



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kupang;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kupang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 022);

15. Peraturan Bupati Kupang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUPANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pencairan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Khusus Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.



6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang yang memiliki kewenangan menangani percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat menangani percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan peraturan perundang-undangan
8. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang disusun oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan menangani percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan darurat bencana
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa epidemi dan wabah penyakit Corona Virus Disease 2019
12. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran atau Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang selanjutnya disingkat DPA atau DPPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran atau Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran BPKAD

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang termuat dalam DPA atau DPPA pada jenis belanja tidak terduga pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah mengajukan dokumen pencairan BTT dengan kelengkapan administrasi meliputi :
  - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga
  - b) Keputusan Bupati pembentuk Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kupang;
  - c) Keputusan Bupati tentang status darurat bencana;
  - d) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) darurat bencana
  - e) Nomor rekening Bank OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
  - f) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran BPAKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
  - g) Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana bermeterai cukup
- (2) Perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua Permintaan Pencairan BTT dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- (3) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah penyesuaian permintaan pencairan BTT dengan status keadaan bencana, jenis kegiatan
- (4) Usulan perangkat daerah yang telah difasilitasi diajukan oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana kepada BPKAD

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) BPKAD mengajukan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada BUD/Kuasa BUD dengan mekanisme Langsung (LS) atau Tambahan Uang (TU).
- (2) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS atau SP2D-TU

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana BTT yang telah dicairkan berdasarkan SP2D-LS atau SP2D-TU sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB



- (2) Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan dana BTT yang dikelolanya.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dilaporkan paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah tahun anggaran berjalan berakhir,
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam dokumen surat pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dokumen surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan BTT
  - b. Rekapitulasi Penggunaan Belanja BTT sesuai RKB
- (4) Dokumen surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui BPKAD

#### Pasal II

Peraturan Bupati Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 8